

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/399

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Membaca

- 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/872/Subbag.TU-Wil.V/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Nomor: 800/1012/Subbag.TU-Wil.V/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterima pada tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Aek Kuasan

2. Alamat : Dusun I, Desa Alang Bonbon

Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan

3. Bidang Keahlian : 1.Teknologi Informasi

2. Bisnis dan Manajemen

4. Program Keahlian : 1.Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

2. Manajemen Perkantoran dan Layanan

Bisnis

5. Konsentrasi Keahlian : 1.Rekayasa Perangkat Lunak

2. Manajemen Perkantoran

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan

digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

 $\mathsf{H}.$ FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si

NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

